



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 54 TAHUN 2020

T E N T A N G

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD;
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lainnya yang diangkat dengan surat perjanjian kerja guna melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan serta dibayar berdasarkan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah;
14. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2021.
15. Standar Harga Satuan Pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan analisa;
16. Katalog Elektronik (*e-catalogue*) yang selanjutnya disebut e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
17. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
18. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai keanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Lampiran I mengatur Standar Harga Satuan Belanja Barang dan Jasa;
- (2) Lampiran II mengatur Surat Usulan Perubahan/Penambahan Standar Harga Satuan; dan
- (3) Lampiran III mengatur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 4

Standar Harga Satuan merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standar Harga Satuan dan atau belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan SPTJM.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran serta manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda/e-Katalog.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III dan disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian harga yang berlaku.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan Maret dan Juni 2021.
- (4) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan SKPD yang disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, efektif, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran serta manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) jika usulan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam e-katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan e-katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di e-katalog.
- (3) Ketentuan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR54..

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(diisi dengan nama lengkap dan gelar)
NIP :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Golongan/Pangkat :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Jabatan : Kepala.....(diisi dengan nama SKPD)
Kabupaten Tegal
Selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2021.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 pos anggaran(diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Slawi, 2021

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran


Pangkat
NIP

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No	Nama/Jenis/Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak+keuntungan)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SHS BARANG/JASA

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Perubahan/ Penambahan Cq. Standar Harga Satuan SKPD

Kepada :
Yth. Bupati Tegal
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Setda Kabupaten Tegal
Di -
S L A W I

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Tegal Tahun 2021 Pasal 6, dengan ini kami mengajukan Permohonan Usulan Perubahan/Penambahan (*) Standar Harga Satuan SKPD sebagai berikut :

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :

No	Nama/Jenis/Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak+keuntungan)
1	2	3	4	5
1				
2				

Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standar Harga Satuan tersebut diatas.


Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

(*) Coret yang tidak perlu)

Kepala
Selaku PA/KPA


Pangkat
NIP

Tembusan : Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
2. Arsip.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

4. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH/TENAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Pekerja	OH	80.000
2	Mandor	OH	105.000
3	Tukang Kayu	OH	100.000
4	Kepala Tukang Kayu	OH	105.000
5	Tukang Batu	OH	100.000
6	Kepala Tukang Batu	OH	105.000
7	Tukang Besi	OH	100.000
8	Kepala Tukang Besi	OH	105.000
9	Tukang Cat	OH	100.000
10	Kepala Tukang Cat	OH	105.000
11	Tukang Plitur	OH	100.000
12	Tukang Jalan	OH	100.000
13	Tukang Gali	OH	100.000
14	Tukang Masak Aspal	OH	100.000
15	Tukang Ledeng	OH	100.000
16	Tukang Listrik	OH	100.000
17	Kepala Tukang Listrik	OH	105.000
18	Tukang Vibrator	OH	100.000
19	Tukang Erektion	OH	100.000
20	Tukang Las	OH	100.000
21	Kepala Tukang Cat	OH	105.000
22	Masinis	OH	105.000
23	Pembantu Masinis/ Pembantu Operator	OH	80.000
24	Penjaga Malam	OH	75.000
25	Operator Terlatih	OH	105.000
26	Buruh Tak Terlatih	OH	50.000
27	Buruh Terampil	OH	100.000
28	Buruh Semi Terampil	OH	80.000
29	Mekanik	OH	105.000
30	Sopir	OH	105.000
31	Pembantu Sopir	OH	75.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

